

SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
2017

PERMENDAG NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017 , 4 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

ABSTRAK : - dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang Perdagangan, perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016,

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 869) diubah sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha.
 - (2) dihapus

- Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

- Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah , sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17,

- Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbitan SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbitan SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017